



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 ;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Denpasar ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap di Kota Denpasar.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar untuk Kota Denpasar dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab/kota - ADkota)$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kota
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa
- DDkota = pagu Dana Desa kabupaten/kota
- ADkota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kota

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada walikota.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada walikota.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada walikota.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada walikota paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Bidang Pembangunan Desa dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 10

Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a di prioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

dari Dana Desa yang diterima Desa.

- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari walikota.


(6) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Maret 2016

 WALIKOTA DENPASAR

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 5

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIOTA DENPASAR
 TANGGAL : 14 MARET 2016
 NOMOR : 5 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KOTA DENPASAR
 TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)=(7)+(10)+(13)+(16)	(18)	(19)=(4) + (18)
1	DENPASAR SELATAN	SIDAKARVA	565.640.000,00	21.748,00	0,04	0,01	123,00	0,03	0,01	3,85	0,05	0,01	19,59	0,03	0,01	0,04	236.955.720,04	802.595.720,04
2	DENPASAR SELATAN	PEMOGAN	565.640.000,00	35.768,00	0,07	0,02	99,00	0,02	0,01	9,61	0,13	0,01	14,46	0,02	0,01	0,04	296.117.876,96	861.757.876,96
3	DENPASAR SELATAN	SANUR KAJA	565.640.000,00	12.775,00	0,02	0,01	17,00	0,00	0,00	2,66	0,04	0,00	14,28	0,02	0,01	0,02	117.901.436,66	683.541.436,66
4	DENPASAR SELATAN	SANUR KAJA	565.640.000,00	12.318,00	0,02	0,01	71,00	0,02	0,01	3,82	0,05	0,01	16,59	0,03	0,01	0,03	166.791.009,09	732.421.009,09
5	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI KEJOD	565.640.000,00	9.815,00	0,02	0,00	211,00	0,06	0,02	2,21	0,03	0,00	20,93	0,03	0,01	0,04	243.695.495,38	809.335.495,38
6	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KEJOD	565.640.000,00	20.108,00	0,04	0,01	211,00	0,06	0,02	2,65	0,04	0,00	19,30	0,03	0,01	0,04	273.996.135,24	839.636.135,24
7	DENPASAR TIMUR	KESIMAN PETILIAN	565.640.000,00	12.245,00	0,02	0,01	167,00	0,04	0,02	2,81	0,04	0,00	23,04	0,04	0,01	0,04	236.349.440,75	801.989.440,75
8	DENPASAR TIMUR	KESIMAN KERTALANGU	565.640.000,00	16.984,00	0,03	0,01	395,00	0,10	0,04	3,72	0,05	0,00	12,36	0,02	0,01	0,06	363.750.345,64	929.390.345,64
9	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAJA	565.640.000,00	12.169,00	0,02	0,01	429,00	0,11	0,04	0,51	0,01	0,00	26,18	0,04	0,01	0,06	385.061.512,58	950.701.512,58
10	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAJA	565.640.000,00	10.879,00	0,02	0,01	41,00	0,01	0,00	0,86	0,01	0,00	26,91	0,04	0,01	0,02	150.699.758,26	716.339.758,26
11	DENPASAR TIMUR	PENANTH DANGIN PURI	565.640.000,00	11.101,00	0,02	0,01	42,00	0,01	0,00	3,09	0,04	0,00	35,48	0,06	0,02	0,03	198.596.647,84	764.236.647,84
12	DENPASAR BARAT	PADANGSAMBIAN KEJOD	565.640.000,00	30.412,00	0,06	0,01	20,00	0,01	0,00	4,08	0,05	0,01	28,08	0,04	0,01	0,03	229.696.756,82	795.336.756,82
13	DENPASAR BARAT	PEMELICATAN KEJOD	565.640.000,00	44.234,00	0,08	0,02	206,00	0,05	0,02	4,37	0,06	0,01	17,25	0,03	0,01	0,05	353.571.560,29	919.167.560,29
14	DENPASAR BARAT	DAHU PURI KAJA	565.640.000,00	27.586,00	0,05	0,01	145,00	0,04	0,01	1,81	0,02	0,00	23,48	0,04	0,01	0,04	262.590.764,43	828.230.764,43
15	DENPASAR BARAT	DAHU PURI KEJOD	565.640.000,00	23.469,00	0,04	0,01	56,00	0,01	0,01	1,86	0,02	0,00	8,79	0,01	0,00	0,02	150.009.531,13	715.649.531,13
16	DENPASAR BARAT	DAHU PURI KANGIN	565.640.000,00	6.095,00	0,01	0,00	35,00	0,01	0,00	0,58	0,01	0,00	20,03	0,03	0,01	0,02	67.3.873.779,57	673.873.779,57
17	DENPASAR BARAT	TEGAL HARUM	565.640.000,00	17.148,00	0,03	0,01	32,00	0,01	0,00	0,61	0,01	0,00	34,83	0,06	0,02	0,03	187.217.863,71	752.857.863,71
18	DENPASAR BARAT	TEGAL KERTHA	565.640.000,00	22.272,00	0,04	0,01	231,00	0,06	0,02	4,45	0,01	0,00	33,88	0,05	0,02	0,05	319.387.520,46	885.027.520,46
19	DENPASAR BARAT	PADANG SAMBIAN KAJA	565.640.000,00	19.178,00	0,04	0,01	5,00	0,00	0,00	4,05	0,05	0,01	28,10	0,04	0,01	0,03	185.982.984,48	751.622.984,48
20	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KANGIN	565.640.000,00	12.774,00	0,02	0,01	153,00	0,04	0,01	0,74	0,01	0,00	13,00	0,02	0,01	0,03	179.626.987,59	745.266.987,59
21	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAJA	565.640.000,00	11.927,00	0,02	0,01	17,00	0,00	0,00	0,70	0,01	0,00	31,46	0,05	0,02	0,03	152.288.348,60	717.928.348,60
22	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAJA	565.640.000,00	17.057,00	0,03	0,01	94,00	0,02	0,01	1,41	0,02	0,00	27,21	0,04	0,01	0,02	207.541.996,26	773.181.996,26
23	DENPASAR UTARA	PEMELICATAN KAJA	565.640.000,00	36.838,00	0,07	0,02	617,00	0,16	0,06	3,81	0,05	0,01	26,07	0,04	0,01	0,09	603.484.291,66	1.169.124.291,66
24	DENPASAR UTARA	DAHU PURI KAJA	565.640.000,00	29.810,00	0,06	0,01	144,00	0,04	0,01	1,08	0,01	0,00	26,21	0,04	0,01	0,04	270.972.538,81	856.612.538,81
25	DENPASAR UTARA	UBUNG KAJA	565.640.000,00	38.516,00	0,07	0,02	70,00	0,02	0,01	4,26	0,06	0,01	27,66	0,04	0,01	0,04	285.161.814,86	850.801.814,86
26	DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KAJA	565.640.000,00	8.953,00	0,02	0,00	67,00	0,02	0,01	5,30	0,07	0,01	21,35	0,03	0,01	0,03	182.085.779,99	747.725.779,99
27	DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KANGIN	565.640.000,00	15.656,00	0,03	0,01	104,00	0,03	0,01	4,12	0,05	0,01	30,34	0,05	0,01	0,04	243.011.102,90	808.651.102,90
Total				15.272.280.000,00	537.836,00	1,00	3.796,00	1,00	0,35	75,02	1,00	0,10	626,85	1,00	0,30	1,00	6.590.725.000,00	21.863.005.000,00

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Denpasar	21.863.005.000,00 (c)
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota	21.863.005.000,00 (d)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	15.272.280.000,00 (e)
Total Pagu Alokasi Dasar (90%)	15.272.280.000,00 (f)
Pagu Bagian Formula (10%)	6.590.725.000,00 (g)
Total Pagu Bagian Formula (10%)	6.590.725.000,00 (h)
Jumlah Desa	27 (i)

Bobot	
JP	0,25 (j)
AK	0,35 (k)
LW	0,10 (l)
KG	0,30 (m)

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA